

ABSTRAK

Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Pemasaran Produk Pangan yang Kadaluwarsa di CV. Baruna Mandiri

Seiring dengan perkembangan zaman berkembanglah pula kegiatan bisnis. Perkembangan bisnis tersebut juga dialami di Indonesia dengan sangat pesat, terlihat dari aneka ragam jenis bisnis yang ada. Bisnis merupakan suatu kegiatan jual-beli yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pelaku usaha dan konsumen. Dalam kegiatan bisnis terdapat hubungan saling membutuhkan antara pelaku usaha dan konsumen. Namun pada praktiknya ternyata tidak jarang produk yang dibeli oleh konsumen tidak sesuai dengan apa yang seharusnya diterima, seperti dalam hal produk pangan kadaluarsa sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen.

Berdasarkan uraian tersebut, penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum yang diperoleh konsumen dalam pemasaran produk pangan kadaluarsa dan menganalisa penyelesaian sengketa konsumen atas produk pangan yang kadaluarsa di CV. Baruna Mandiri. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan yuridis normatif dimana kesimpulan yang diperoleh berdasarkan penelitian kepustakaan.

Setelah dilakukan analisis diperoleh hasil bahwa bentuk perlindungan hukum yang diperoleh konsumen antara lain diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dimana Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen, dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, dimana pemerintah berwenang untuk melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan pangan. Selain itu penyelesaian sengketa konsumen yang dilakukan CV. Baruna Mandiri telah sesuai dengan mekanisme penyelesaian sengketa menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis mencoba untuk memberikan saran bahwa pemasaran produk pangan haruslah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah yang dalam hal ini memiliki kewajiban untuk memberi pembinaan dan pengawasan juga harus menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Selain itu Penyelesaian sengketa konsumen, bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha serta bentuk penggantian kerugian harus diselesaikan sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, Pangan.